




UIN SUSKA RIAU

**PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA PEKAN KAMIS KECAMATAN  
TEMBILAHAN HULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

EPI

NIM. 11920423228

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1445 H /2023 M**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif Fiqih Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Epi  
NIM : 11920423228  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I



H. Rahman Alwi, M.Ag  
NIP. 19700621 199803 1 103

Pekanbaru, 11 Desember 2023  
Pembimbing II



Irfan Zulfikar, M.Ag  
NIP. 19750521 200604 1 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif Fiqih Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Epi  
NIM : 11920423228  
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 3 Januari 2024

Waktu: 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

**Pekanbaru, 10 Januari 2024**


**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris  
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji I  
Dr.H. Kasmidin Lc., MA

Penguji II  
Dr. Jumni Nelly, M.Ag



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Epi  
 NIM : 11920423228  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tembilahan, 17-01-1999  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara ( Siyash )  
 Judul Skripsi : Pengelolaann Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif Fiqih Siyash

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan kripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Januari 2024  
 Yang membuat pernyataan,



**Epi**  
**NIM. 11920423228**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk Yang Selalu Bertanya  
“Kapan Skripsimu Selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerendahnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan sepenuhnya baik.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### (2024) : **Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif Fiqih Siyasah**

Skripsi ini dilatar belakangi dari pengelolaan dana desa di desa Pekan Kamis. Dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Pekan Kamis, penulis menemukan permasalahan bahwa di desa Pekan Kamis masih kurangnya transparansi dana desa dari pihak perangkat desa terhadap masyarakat. Didapati ketidaksesuaian antara asas-asas Pengelolaan Dana Keuangan Desa sebagaimana teruang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan kondisi yang terjadi di Desa Pekan Kamis.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, dan bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu. Sumber data yang di gunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi serta studi Pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 9 informan yang terdiri dari terdiri dari Bapak Sekretaris Desa, Ketua BPD, Bendahara, RT, Ketua Pemuda, dan 4 orang warga Desa Pekan Kamis untuk penguatan bukti dan data dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Namun demikian, dalam pengelolaannya masih dinilai kurang transparan. Oleh karena itu perlu adanya transparansi anggaran di desa Pekan Kamis, agar masyarakat mengerti tentang dana desa, baik yang telah terealisasikan maupun yang tidak terealisasikan. Dan Pengelolaan Dana Desa Pekan Kamis menurut Perspektif Fiqih Siyasah ialah ada empat landasan fiqih siyasah yang mendasari pengelolaan Dana Desa yaitu: *Tauhid, Rububiyah, Khalifah dan Tazkiyah*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Pekan Kamis yang telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan keempat landasan fiqih siyasah tersebut.

**Kata Kunci :** *Pengelolaan, Dana Desa, Perspektif, Fiqih Siyasah*



## KATA PENGANTAR



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau menyalin dalam bentuk apa pun untuk tujuan komersial tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Pekan Kamis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqih Siyasaah”. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H.) pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasaah) Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Ibu Intan dan Bapak Abd. Hamid. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta, do’a, motivasi, semangat dan nasihat serta kata yang sering dilontarkan “jangan lupa semangat, semangat Allah SWT dalam keadaan apapun” dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian sangat berarti. Semoga Allah selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan amiiin.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H.Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah memotivasi penyelesaian skripsi ini.
5. Dra. Nurlaili, M.Si selaku Dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi.
6. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag dan bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, membimbing, motivasi, mempermudah dan meluangkan waktu dan tenaganya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen dilingkungan UIN Suska yang telah memberikan ilmu dibangku perkuliahan UIN Suska Riau.
8. Kepada Sekretaris Desa Pekan Kamis beserta seluruh anggota yang telah membantu untuk mempermudah mengarahkan dan memberi dukungan menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besae Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada sahabat dan teman terdekat saya Nurlianti S.Kom, Partania S.H, Husnita Aggreini yang telah memotivasi dan membantu penyelesaian skripsi ini.





UIN SUSKA RIAU

11. Kepada semua keluarga, sahabat, inspiratory dan semua pihak yang terlibat menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sumber manfaat. Amiiin...

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 02 Februari 2023  
Penulis,

**EPI**  
**NIM. 11920423228**

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	i
	<b>PENGESAHAN</b>	
	<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
	<b>PERSEMBAHAN</b>	
	<b>ABSTRAK</b> .....	i
	<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
	<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
	<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
	<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
	<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Batasan Masalah .....	8
	C. Rumusan Masalah .....	9
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
	<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA DAN</b>	
	<b>FIQH SIYASAH</b> .....	11
	A. Kerangka Teori .....	11
	B. Penelitian Terdahulu .....	32
	C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
	<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	47
	A. Jenis Penelitian.....	47
	B. Pendekatan Penelitian .....	47
	C. Lokasi Penelitian.....	48
	D. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
	E. Informan Penelitian.....	49
	F. Sumber Data.....	49
	G. Teknik Pengumpulan Data.....	51
	H. Teknik Analisis Data.....	51



UIN SUSKA RIAU

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN..... 53**

A.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir .....	53
B.	Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir .....	63

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 75**


A.	Kesimpulan .....	75
B.	Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL


Pendapatan Desa Tahun 2021 .....	42
Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2021 .....	42
Informan Penelitian .....	50
Tahapan Perencanaan Pengelolaan ADD Desa Pekan Kamis dalam Kegiatan Musrembang .....	54
Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2021 .....	57
Penilaian Tahapan Pertanggung jawaban Pengelolaan ADD.	60
Tinjauan Fiqih Siyash terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir .....	65



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembialahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Desa Tipe II .....	40
------------	---	----



Hak

1. C

Gambar 2.1

yang-Undang

bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Indonesia disebut sebagai negara yang dibangun di atas dan dari desa. Istilah desa sering kali diidentikkan dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot. Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing.<sup>1</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa desa yang memiliki keluhuran dan kearifan lokal sudah pasti akan berdampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya desa yang masyarakatnya miskin, tradisional dan kolot akan menimbulkan image yang negatif bagi Masyarakat sekitar desa tersebut.

Desa juga memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Per-musyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan/lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

---

<sup>1</sup>Astri Furqani, "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kali-Anget Kabupaten Sumenep)". (Tesis: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya, 2010), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>2</sup>

Salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4, yaitu membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.<sup>3</sup>

Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi independent community, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor.<sup>4</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan

<sup>2</sup>Rizka Nurkhabib, "Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Dan Fiqih Siyasaah Maliyah" (Studi Kasus Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019, h. 2.

<sup>3</sup>Ibid., h. 3

<sup>4</sup>M. Sulpan Aswandi, "Kedudukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" dalam *Jurnal Ilmiah*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram 2014, h. 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Sains dan Teknologi UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan desa sesuai pasal 78 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,5 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa Dana Desa masuk dalam salah satu pendapatan desa.<sup>6</sup> Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>7</sup> Dana Desa yang

<sup>5</sup> Sri Mulyani. *Buku Pintar Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2017). h. 47

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 72 ayat 1

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*, pasal 1 ayat (2)





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Hidayatullah Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disalurkan pemerintah lebih ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat sebagai kelompok individu di suatu negara juga harus terlibat dalam Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana yang tercantum dalam asas-asas pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga desa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, disamping adanya unsur-unsur lain seperti transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Sehingga potensi penyelewengan penggunaan Dana Desa dapat diminimalisir dan Nawa Cita ke-3 pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI dapat terwujud.<sup>8</sup>

Keberhasilan terhadap pengelolaan dana desa tidak dapat dilepaskan dari segi pengawasan baik oleh pemerintah, lembaga yang terkait ataupun oleh masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 menegaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah melakukan pengawanan Dana Desa. Yang mana pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh APIP Provinsi dan pada Pemerintah Desa dilakukan oleh APIP Kabupaten/Kota.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> N.N, *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Dirjen Perimbangan Keuangan, 2017), h. 7

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat dan aparatur desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa.<sup>10</sup> Sedangkan yang seharusnya Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Berkaitan dengan proses pembangunan desa, di dalam prosesnya pembangunan desa terdiri dari swadaya masyarakat dan pembinaan yaitu masyarakat dan pemerintah desa. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Kepala Desa dalam hal ini sangat berperan dalam pembangunan desa dimana Kepala Desa yang merupakan pemimpin formal di desa serta memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>11</sup>

Dalam rangka pengelolaan dana desa haruslah dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa<sup>12</sup> Sedangkan Dalam perencanaan pengelolaan dana desa, musyawarah sangatlah penting untuk memecahkan

Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, 2015), cet. I, h. 10

Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Muhammad Ismail, *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, vol. 19, no. 2, 2017, h. 325



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan guna mengambil keputusan bersama sebagaimana disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan di antara manusia, syari'at dan hukum-hukumnya. Hal berdasarkan firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْتَّ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.* (Q.S. Ali Imran (3) : 159).

Di dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas, setelah dalam ayat-ayat yang lalu Allah membimbing dan menuntun kaum muslimin secara umum, kini tuntunan diarahkan kepada Nabi Muhammad Saw, sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin khususnya mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud<sup>13</sup>. Sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahan-lemutan Nabi Saw. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan berperang, beliau menerima usul mayoritas mereka, walau beliau sendiri kurang berkenan; beliau tidak memaki dan mempersalahkan

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *“Membumikan” Al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung, Mizan, 1996), h. iii



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain-lain.<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat dipahami bahwa musyawarah sangatlah penting untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama. Sikap lemah lembut seorang pemimpin harus lebih ditampilkan, berikutnya juga seorang pemimpin harus transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan kondisi yang terjadi di desa Pekan Kamis.<sup>15</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dari para pelaku pengelola keuangan akan memberikan pengaruh positif pada keberhasilan dalam mengelola keuangan dan juga menambah kepercayaan. Partisipasi sangat diperlukan namun tetap harus ada bagian khusus yang dibentuk (bidang keuangan) yang akan melakukan secara proses pengelolaan keuangan, dan ini memerlukan pelatihan agar bagian tersebut dapat melakukan pengelolaan dengan benar dan tepat.

Desa Pekan Kamis adalah merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tembilahan Hulu kabupaten Indragiri Hilir, dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi yang berkembang pesat dengan adanya

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 2, h. 255-

256

<sup>15</sup> M. Adam Amirullah, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2016, h. 6



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran yang dianggarkan dari pemerintah pusat yaitu dana desa yang bertujuan untuk Pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya transparansi anggaran di desa Pekan Kamis tersebut. Dengan demikian masyarakat mengerti tentang dana desa yang terealisasikan dan tidak terealisasikan dengan adanya transparansi dana desa.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan bahwa di desa Pekan Kamis masih kurangnya transparansi dana desa dari pihak perangkat desa terhadap masyarakat. Dan lebih lanjutnya hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu di tingkatkan yaitu adanya transparansi Dana Desa terhadap keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Pekan Kamis salah satunya yaitu melalui musyawarah desa.

Dari gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif Fiqih Siyash”**.

## **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah skripsi ini agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik persoalan, maka penulis hanya akan membahas tentang Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, dan Perspektif Fiqih Siyash terhadap Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan

Tembilahan Hulu.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu?

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu.
- b. Untuk mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu.



## 2. Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagai salah satu syarat untuk penulis menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan masukan penelitian terhadap Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu dan Perspektif Fiqh Siyash. Untuk memberikan sumbangsih berupa karya tulis ilmiah bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum dan hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan.

UIN SUSKA RIAU

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA DAN FIQIH SIYASAH

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan atau cita-cita yang telah terencana. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat dan merujuk kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Maka pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.<sup>16</sup>

Manajemen atau yang sering disebut dengan pengelolaan pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan

---

Agus, P., & Madya, W. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Desa*. Retrieved From <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20473-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedurpelaporan-keuangan-desa> diakses 14 Maret 2020





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti mengatur atau menangani. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pengelolaan ialah melaksanakan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk tetap mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

## 2. Tujuan Pengelolaan

Adapun tujuan pengelolaan ialah diharapkan agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolan atau manajemen dalam semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan.<sup>17</sup>:

Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.

Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.

---

<sup>17</sup>Edi Supriadi, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2015) h. 48



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Sedangkan tujuan dalam suatu pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan dan diimplementasikan secara tepat, Afifiddin menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Menentukan strategi
  - b. Menentukan sarana dan batasan tanggungjawab
  - c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
  - d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
  - e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efesiensi
- Menentukan ukuran untuk menilai
- Mengadakan pertemuan
- Pelaksanaan
- Mengadakan penilaian
- Mengadakan review secara berkala
- Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

Sebagaimana dijelaskan dalam uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia,

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 48



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai seperti yang telah direncanakan bersama.

### 3. Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan sebagaimana menurut Terry dalam Sobri, dkk mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.<sup>19</sup>

Berikut adalah beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : Planning (Perencanaan) Organizing (Pengorganisasian) Commanding (Pemberian perintah) Coordinating (Pengkoordinasian) Controlling (Pengawasan), George R. Terry menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : Planning Organizing Actuating Controlling, Sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: Planning Organizing Motivating Controlling Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja actuating diperhalus menjadi motivating yang kurang lebih artinya sama.<sup>20</sup>

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan diatas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indicator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau

<sup>19</sup>Ibid., h. 48

<sup>20</sup>Jhose, *Fungsi Pengelolaan Dan Perencanaan SDM*, 2009, <https://forumkuliah.wordpress.com>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut. Khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkaran internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.<sup>21</sup>

#### 4. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan.<sup>22</sup>

Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 ayat 2 PP No. 8 Tahun 2016 Dana Desa yakni dana yang ditrasfer melalui APBD Kota/

<sup>21</sup>Edi Supriadi, *Penerapan Transparansi*, h. 49  
<sup>22</sup>A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggara Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), h. 4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari pengertian berikut dijelaskan dana desa diperuntukan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembinaan, kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Tetapi, Dana Desa di prioritaskan dalam pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk membiayai pemberdayaan fisik serta digunakan untuk kelembagaan dan lain-lain.<sup>23</sup>

## 5. Desa

Desa dibentuk atas upaya atau tindakan masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam wilayah Desa dapat dibagi atas dusun yang merupakan bagian wilayah kinerja pemerintahan desa dan tentu saja ditetapkan dengan peraturan desa. Yang dimaksud dengan Desa di dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa. Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

<sup>23</sup>Kadek Sirnarwati, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng", *e-journal SIAK*, Vol:8 No :2 Tahun 2017, h. 52



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Kasim Riau

Adapun definisi Desa menurut Sutardjo Kartodikusuma mengemukakan Desa adalah suatu kesatuan hukum yang dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Sedangkan menurut Bintaro, Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.<sup>24</sup>

## 6. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa Pengelolaan keuangan desa merupakan segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan. Pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- Pelaporan
- Pertanggungjawaban

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi pengelolaan dana desa yang diawali dengan musyawarah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintahan Kabupaten dalam memberikan stimulasi kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan praisan sebagai berikut<sup>25</sup>:

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

<sup>25</sup>Dadang Kurniawan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & konsultasi Pengelolaan keuangan desa*, (Jakarta, Deputi 2015), h. 35



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

## 7. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo yaitu:<sup>26</sup>

- a. Informativeness (informatif)

*Informativeness* merupakan segala sesuatu bersifat informasi atau menerangkan. Apapun bentuk mediana jika dapat memberikan informasi dan menerangkan sesuatu sehingga penerima informasi memahami apa yang disampaikan.

- b. Disclosure (pengungkapan)

*Disclosure* merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan.

Transparansi atau keterbukaan masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), termasuk program pembangunan desa.

Konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 48





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini didasarkan pada pendapat Lalolo ahli, yaitu sebagai berikut. Lalolo: Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.<sup>27</sup>

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

## 8. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan proses ketika warga, sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial ataupun sebagai organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Adapun tahapan-tahapan partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran dana desa yaitu; tahap pertama masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang, dengan adanya musrenbangdes maka masyarakat terlibat langsung sebagai subjek atau pelaku dalam merencanakan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan di desa yang diwakili oleh masing-masing perwakilan dari pemangku kepentingan stakeholder yaitu :

- a. Kepala Dusun dan RT
- b. Tokoh masyarakat
- c. Ketua remaja di setiap dusun dan LSM

Melalui perwakilan-perwakilan tersebut mereka membawa inspirasi berdasarkan kebutuhan masing-masing di setiap pedusunan, kelompok, lembaga dan lainnya, dalam pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan di awal tahun guna untuk perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang. Ada pun bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada saat musrenbang-des yang diwakili oleh setiap perwakilan yaitu dapat berupa pikiran, inspirasi dan masukan guna pelaksanaan pembangunan desa pada tahun yang akan datang. dalam hal musrenbangdes sebagai ajang musawarah untuk menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya, masyarakat menyambut baik dan ikut berperan aktif dalam memberikan masukan dan inspirasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing<sup>28</sup>.

#### 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rancangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan

---

Volume Rulli Nasrullah, 'Pembangunan Daerah', dalam *Jurnal Pembangunan Daerah*, No. 1., (2013). h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya.<sup>29</sup>

## 10. Pengertian Fiqh Siyash

Kata Fiqh berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia”, atau keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan di pembicaraan atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata “faqaha” diungkapkan dalam Al-Quraan sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan dalam untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsif).<sup>30</sup>

Kata “siyash” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyash adalah pengaturan perundangan yang

<sup>29</sup> Hanif Nurcolis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 85.

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memebrikan batasan Siyasa adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan”. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasa “mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>31</sup>

## 11. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), peradilan (*Siyasah Adha' iyyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*), dan administrasi negara (*Siyasah 'Idariyyah*). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.

---

*Ibid.*, h. 4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pembidangan fiqh siyasah dalam kurikulum Fakultas Syari'ah dibagi dalam 4 bidang, yaitu:

- a. Fiqih Siyasah Dusturiyyah, yaitu mengatur hubungan antar warga negara dengan Lembaga negara lain yang satu dengan warga negara yang lain dalam batas-batas administrative suatu negara.
- b. Fiqih Siyasah Dauliyyah, yaitu mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- c. Fiqih Siyasah Maliyyah, yaitu mengatur hak dan kewajiban kepala negara dalam pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.
- d. Fiqih Siyasah Harbiyah, yaitu mengatur tentang wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat.<sup>32</sup>

Tujuan mempelajari fiqh siyasah adalah untuk mengembangkan hukum-hukum yang diperlukan untuk menjalankan negara sesuai dengan ajaran utama Islam. Perwujudannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka mengenai hubungan pemerintah dan rakyat dalam upaya mencapai kemaslahatan bersama.

Dari penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh siyasah dapat di pahami bahwa pembahasan pokok fiqh siyasah meliputi

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prendana Media Group, 2013), Cet. Ke-5, h. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai bidang yang erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Berdasarkan beberapa bidang fiqh siyasah, maka secara spesifik fiqh siyasah yang digunakan pada pengelolaan dana desa berdasarkan undang-undang nomor 06 tahun 2014 di desa pekan kamis kecamatan tembilahan hulu, termasuk kedalam fiqh siyasah dusturiyah.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, dapat disampaikan bahwa topik permasalahan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dan pengikutnya, serta lembaga masyarakat dan cara pejabat pemerintah memberikan pelayanan public kepada masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat puas dengan mereka.

Bidang-bidang fiqh siyasah bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang fiqh siyasah dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup dari fiqh siyasah.<sup>34</sup>

## 12. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Objek kajian fiqh siyasah secara etimologi maupun triminologi, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek

33. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prendana Media Group, 2003), Cet. Ke-2, h. 73

34. Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan hubungan antara negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antara negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti ini nampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy yaitu:

Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penabiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalil khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash merupakan syariah'amah yang tepat.

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abu Wahhab Khallaf: Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian di atas bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang penetapan hukum, peraturan adat kebijakan yang diatur oleh penguasa negara untuk kemaslahatan umat dalam kehidupan

<sup>35</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet ke-4, h. 29-30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan ketentuan syari'at.

### 13. Siyasah Dusturiyah

Objek kajian pertama adalah siyasah dusturiyah, yang mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta<sup>36</sup> kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat.

Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi hal-hal di bawah ini:

- a. Kajian tentang konsep imamah, khalifah, imarah, mamlakah, berikht hak dan kewajiban.
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya.
- c. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman.
- d. Kajian tentang waliyul ahdi.
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah.
- f. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd.
- g. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidential dan parlementer.
- h. Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian siyasah dusturiyah di atas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta maqasaid syariah yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan bermasyarakat kaitannya dengan pemerintah. Semangat ajaran islam yang tertuang dalam dalil kully dijadikan sandaran utama dan pijakan

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Triminologi Dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: Pustaka Seria, 2015), cet ke-2, h, 39.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan. Dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat Islam.

Untuk melengkapi tujuan fundamental, berkaitan dengan kajian siyasah dusturiyah, upaya kajian dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan yang terus-menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, di antaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan. Dalam siyasah dusturiyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dengan suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasah dusturiyah*.<sup>37</sup>

Dalam hukum ketetaneagaan Islam (fiqh siyasah), konstitusi disebut dengan dustur berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. dalam perkembangannya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi) Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dalam hubungan kerja sama

---

*Ibid.*, h. 40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>38</sup>

Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya. Abul A'la al-Maududi menta'rifkan dustur dengan “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”. Dari dua ta'rif ini dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam Bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip- prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.<sup>39</sup>

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan Hadist serta tujuan syariat Islam. Perjalanan ijtihad ulama meningkat

<sup>38</sup> Harun, “Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Suhuf*, Volume 24, No. 1, (2012), h. 28.

<sup>39</sup> H.A. Djazuli, *Op.Cit.*, h. 82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.<sup>40</sup>

#### 14. Konsep Pembangunan dalam Fiqh Siyasah

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.<sup>41</sup>

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan fiqh siyasah terhadap pembangunan. Ada empat landasan mengenai konsep pembangunan yaitu:<sup>42</sup>

- a. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.

<sup>40</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiya)*, (Bandung: Pusataka Setia, 2012), h.19

<sup>41</sup> Abu Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Diniyah*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2006), h. 17

<sup>42</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, ....h. 30.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

- b. Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu).Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta,pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untukkesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
- c. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi).Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagaiindividu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatankhilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari xlviikonsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia padatempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
- d. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, denganmanusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakatserta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting,ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, danamengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunannya yang bernafaskan fiqh siyasah.<sup>43</sup>

### 5. Penelitian Terdahulu

Sejauh Pengetahuan Penulis, Sudah cukup Banyak ditemukan penelitian, Tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang pengelolaan dana desa. Guna kepentingan penelitian ini maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan tema pembahasan ini.

1. Artikel Ilmiah Oleh Risya Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohammad Said. (2017) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri) Universitas Brawijaya, Malang. Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang dana desa. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah pada fokus penelitian, pada penelitian ini meneliti pengelolaan dana desa ditinjau dari undang-undang dan persfktip fiqh siyasah sedangkan pada penelitian terdahulu meneliti Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat, perbedaan selanjutnya pada objek penelitian pada penelitian ini meneliti di desa Pasar Lama sedangkan penelitian terdahulu pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Iqbal, Fiqih Siyasah,....h. 13.

<sup>44</sup> Risya Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohammad Said. (2017) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri) Universitas Brawijaya, Malang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jurnal Ilmiah Oleh Okta Rosalinda Lpd (2014) Pengelolaan Alokasi DanaDesa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus DesaSegodorejo Dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, KabupatenJombang), Universitas Brawijaya Malang. Adapun penelitian hanyamembahas tentang pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunanperdesaan. Sedangkan yang akan dilakukan penulis ialah pengelolaan danadesa, desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur ditinjau dariUndang-Undang No 6 Tahun 2014 dan perspektip fiqih siyasah, padapenelitian terdahulu tidak mengkaji fiqih siyasah, perbedaan selanjutnyapada objek penelitian penelitian ini meneliti di desa Pasar Lama sedangkan penelitian terdahulu pada Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep,Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.<sup>45</sup>
3. Mohammad Al Jose Sidmag (2018) “Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat”Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penulisan ini membahastentang tinjauan fiqih siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa,seandainya yang akan penulis lakukan ialah tinjauan dari Undang-Undang dan perspektif fiqih siyasah, penelitian terdahulu menggunakan study pustaka sedangkan pada penelitian ini menggunakan

---

<sup>45</sup>Okta Rosalinda Lpd (2014) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang), Universitas Brawijaya Malang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan field research. perbedaan selanjutnya pada objek penelitian penelitian ini meneliti di desa Pasar Lama.<sup>46</sup>

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pekan Kamis adalah sebuah desa yang terletak di pinggiran Sungai Batang Tuaka, Desa Pekan Kamis yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Tembilahan, yang kemudian adanya pemekaran Kecamatan Tembilahan Hulu, dimana Desa Pekan Kamis termasuk ke dalam salah satu Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tembilahan Hulu.

Pada awalnya Desa pekan Kamis dipimpin oleh Pak Gumbak, pada waktu itu penduduknya sangat banyak dengan berbagai macam suku antara lain suku Melayu, banjar, jawa dengan mata pencarian petani/pekebun dan nelayan.

Pada zaman Belanda Desa Pekan Kamis dimasuki oleh tentara belanda sehingga pada waktu itu penduduk banyak yang mengungsi ke daerah lain yang aman dikarenakan ketakutan sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduknya, bagi warga Desa yang masih bertahan memindahkan Ibu Kota Desa yang terletak di perbatasan dengan Desa Sialang Panjang tepatnya yang ada pada saat sekarang ini, kemudian lama-kelamaan penduduk mulai berdatangan kembali sehingga Desa Pekan Kamis bertambah ramai sehingga dibangunlah Pasar yang beroperasi setiap hari Kamis sesuai dengan nama Desa sekarang ini yaitu Desa Pekan Kamis.

<sup>46</sup> Muhammad Al Jose Sidmag, "Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan" Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakipta mika USN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring berjalannya waktu hingga terjadinya perubahan keadaan alam dengan terjadinya pendangkalan Sungai Batang Tuaka yang dulunya sungai tersebut bernama sungai Indragiri yang sangat luas dan dalam sehingga banyak kapal-kapal dari negara tetangga berdatangan seperti dari Singapura untuk mengambil dan membeli hasil pertanian dan perkebunan. Namun dengan terjadinya pendangkalan sungai tersebut menyebabkan penduduknya mulai meninggalkan Desa Pekan Kamis untuk mencari tempat yang aman dan mudah dijangkau dengan transportasi yang ada sehingga penduduk desa pekan Kamis mulai berkurang kembali, sehingga pada tahun sembilan puluhan mulailah berdatangan warga dari daerah lain untuk membuka lahan antara lain suku Bugis dan Jawa yang mulai menetap sampai saat sekarang ini hingga desa Pekan Kamis mulai berkembang dengan adanya pemerintahan. Dalam sejarah telah terjadi pergantian generasi kepemimpinan kepala Desa mulai sejak tahun 1935 hingga sekarang.<sup>47</sup>

Sebelah Utara : Sungai Batang Tuaka  
 Sebelah Selatan : Tembilahan Barat dan Pulau Palas  
 Sebelah Barat : Desa Sialang Panjang  
 Sebelah Timur : Kelurahan Pekan Arba

Dalam menjalankan periodisasi kepemimpinan sebagai Kepala Desa dalam beberapa periode memimpin Wilayah Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu adalah sebagai berikut :

<sup>47</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pekan\\_Kamis,\\_Tembilahan\\_Hulu,\\_Indragiri\\_Hilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Pekan_Kamis,_Tembilahan_Hulu,_Indragiri_Hilir)  
 diakses pada 15 Oktober 2022.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Gumbak (Tahun 1935 s/d 1940)
- 2) Amat (Tahun 1940 s/d 1943)
- 3) H. Junait (Tahun 1943 s/d 1948)
- 4) Jamhuri (Tahun 1948 s/d 1951)
- 5) Andam Dewi (Tahun 1951 s/d 1961)
- 6) Syahrudin (Tahun 1961 s/d 1990)
- 7) Zaidar Syam (Tahun 1990 s/d 2002)
- 8) M. Sapawi (Tahun 2002 s/d 2010)
- 9) Muhammad Amin (Tahun 2010 s/d 2016)
- 10) Saini (Tahun 2016 s/d 2017)
- 11) Misman, A. Md (Tahun 2017 s/d Sekarang)

## 1. Kependudukan

Kependudukan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Dengan adanya data kependudukan yang valid tentunya akan sangat penting untuk berbagai kebutuhan pemerintahan. Jumlah penduduk laki-laki 689 orang, sedangkan perempuan 659 orang.

Dilihat bahwasanya dari jumlah jiwa yang banyaknya mencapai 1348 yang berada di Desa Pekan Kamis, lebih dominan kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuannya, yang mana dengan lebih banyaknya kaum laki-laki dibandingkan perempuan tadi diharapkan proses didalam pembangunan-pembangunan di desa menjadi lebih cepat dan pesatnya perubahannya dari tahun ke tahun.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### a. Agama Masyarakat Desa Pekan Kamis

Kehidupan agama sangat penting karena agama merupakan tongkat untuk petunjuk jalan bagi orang-orang yang buta akan nilai-nilaimoral dan norma-norma, dengan hidup beragama maka seseorang akan selalu berada pada jalan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan agama yang dipercayai, melainkan sebagai petunjuk kejalan yang benar agama juga sebagai tiang dari segala tiang di dunia yang mana apabila tiang tersebut rumah maka manusia berada paa kerugian. Dengan pentingnya hidup beragama penduduk Desa Pekan Kamis 95% memeluk agama Islam.

#### b. Pendidikan Masyarakat Desa Pekan Kamis

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan pendidikan diharapkan mampu menjadikan manusia yang berkualitas da nada yang dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Adapun tingkat pendidikan Desa Pekan Kamis adalah sebagai berikut:

1) Stara II	: 1
2) Diploma IV/Strata I	: 24
3) Akademik/Diploma III/S.muda	: 7
4) SLTA/Sederajat	: 84
5) SLTP/Sederajat	: 127
6) Tamat SD/Sederajat	: 213
7) Tidak Tamat/Sederajat	: 300



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Pekerjaan/Mata Pencaharian

Desa Pekan Kamis terdiri dari areal pertanian dan perkebunan yang masih bersifat tadah hujan karena belum adanya irigasi. Selain itu juga masyarakat masih kekurangan modal karena kurangnya akses perbankan sehingga masyarakat cenderung menggunakan jasa usaha simpan pinjam walaupun memberatkan. Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Pekan Kamis yaitu:

- 1) Belum/Tidak Bekerja : 40
- 2) Bidan : 3
- 3) Buruh Harian Lepas : 50
- 4) Buruh Tani/Pekebun : 515
- 5) Guru : 15

Mata pencaharian masyarakat Desa Pekan Kamis sangat jelas terlihat bahwa masyarakat dominan bekerja sebagai petani/pekebun, ini juga dikarenakan sebagian besar wilayah desa adalah areal persawahan.

### 2. Visi dan Misi

Sebagai keselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan beberapa pertimbangan potensi dan kondisi Desa, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa Pekan Kamis ditetapkan dengan Visi sebagai berikut:

*“Bangkit Bersama Wujudkan Peubahan Menuju  
Desa Pekan Kamis Yang Lebih Maju”*

Dalam Rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan dalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

- c. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa untuk pelayanan masyarakat.
- d. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
- e. Penertiban Asset Desa dan Pemanfaatannya untuk kepentingan Masyarakat.
- f. Terlaksananya Pembangunan yang Terukur dan Terarah, dan Pemeliharaan Infastruktur dalam Desa berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
- g. Menjalin kerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- h. Membangun Organisasi-organisasi Masyarakat Partisipasif dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- i. Menggali Mengembangkan dan Memperdayakan Potensi Desa dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaati Sumber Daya Alam (SDA) untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.<sup>48</sup>


---

*Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintahan  
Desa Pekan Kamis Tahun Anggaran 2021*





**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pekan Kamis**  
**Kecamatan Tembialahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Desa Tipe II**



lindungi Undang-Undang  
 nengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilir  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini

sumber:  
 nan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ipta milik UIN Suska Riau

amic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Data Pengelolaan Dana Desa di Desa Pekan Kamis

Dana Desa di Desa Pekan Kamis Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Pengelolaan alokasi dana desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.

Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

RAB desa Pekan Kamis mencakup penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya dalam rangka pencapaian output kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD desa. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pekan Kamis terangkum sebagai berikut :<sup>49</sup>



UIN SUSKA RIAU

**Tabel 2.1**  
**Pendapatan Desa Tahun 2021**

Jenis Penerimaan	Anggaran
Penerimaan dari Dana Desa	1.285.393.533,00
Penerimaan dari ADD	392.400.000,00
Penerimaan dari DDS	774.573.000,00
Penerimaan Dari PBH	17.367.000,00
Penerimaan dari PBP	100.000.000,00
Penerimaan dari PAD	1.053.533,00
<b>Total Penerimaan</b>	<b>2.540.751.066,00</b>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

**Tabel 2.2**  
**Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2021**

Jenis Kegiatan	Anggaran
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	377.446.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	303.340.320,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	37.800.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	26.813.000,00
<b>Total</b>	<b>745.404.320,00</b>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hasil ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Pekan Kamis agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.<sup>50</sup>

### 1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pada tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM pertahun anggaran, maka akan menghasilkan daftar prioritas pembangunan desa seperti pada tabel diatas. Kemudian tahap selanjutnya adalah merealisasikan pos-pos anggaran yang telah ditetapkan dalam RPJM dan dijabarkan pada RKP Desa dengan kesepakatan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kedalam format rancangan RKP Desa Pekan Kamis. Tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang). Tim pelaksana alokasi dana desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut

*Ibid.* h. 46





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan disatukan oleh lembaga kemasyarakatan di desa<sup>51</sup>.

Setelah dilakukan pembahasan serta pandangan umum tentang Rancangan APBDesa Tahun 2022, selanjutnya disepakati dan disetujui bahwa Rancangan APBDesa Tahun 2021 dapat segera ditindak lanjuti. Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui Musrembang Desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

## 2. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program, di Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan ADD dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Pengelola terkait dengan ADD ini dikelola oleh tim pelaksana atau PTPKD dan Bendahara yang diketuai oleh Kepala Desa sendiri. Baik PTPKD dan Bendahara dipilih langsung

<sup>51</sup>Siti Fatima, *Teori Perencanaan*, (Makassar: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


oleh Kepala Desa. PTPKD memiliki tugas dilapangan sedangkan untuk Bendahara bertugas mengerjakan urusan bidang administrasi.

Berdasarkan struktur penggunaan Dana APBDesa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu diatas merupakan rangkuman dana APBDesa atas program kegiatan yang telah dilaksanakan. Diketahui bahwa pendapatan desa dialokasikan untuk belanja pembangunan dan kemasyarakatan, serta untuk belanja pendapatan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa. Alokasi belanja pembangunan dan kemasyarakatan meliputi operasional pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan, dan bidang pemberdayaan.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan, dengan anggaran alokasi dana desa di Desa Pekan Kamis didasarkan pada peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir No. 2 Tahun 2021 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa di peruntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa dan BPD, serta digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2021 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa minimum dan Alokasi Dana Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun

anggaran 2021, besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Pekan Kamis adalah sebesar Rp. 1.285.393.533,00 ( Satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data diperoleh dengan melaksanakan penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang pengumpulannya didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka<sup>52</sup>. Penilitin ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi *penelitian kualitatif* yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari pelaku yang dapat diamati.<sup>53</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu normative sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian ini didapatkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>54</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 205.

<sup>53</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:encana Prenada Media Group, 2011), h. 34.

<sup>54</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 78



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Takipta mik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, serta Perspektif Fiqih Siyash terhadap Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu.

#### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu. Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena masih kurangnya transparansi dana desa dari pihak perangkat desa terhadap masyarakat. Hal ini tentu kurang sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah perangkat desa Pekan Kamis kecamatan Tembilahan Hulu. Selanjutnya yang menjadi objek penelitian adalah Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif Fiqih Siyash.



## E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>55</sup> Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 9 informan yang terdiri dari terdiri dari Bapak Sekretaris Desa, Ketua BPD, Bendahara, RT, Ketua Pemuda, dan 4 orang warga desa Pekan Kamis untuk penguatan bukti dan data dalam penelitian ini. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 9 orang informan.

## F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

<sup>55</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 215

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 216



## 1. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dari sumber utama. Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah pengelolaan dana desa Pekan Kamis. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah hasil wawancara dengan perangkat desa sebagai informan mengenai pengelolaan dana desa Pekan Kamis. Pada penelitian ini informannya antara lain :

**Tabel 3.1**

**Informan Penelitian**

No	Nama	Status
1	Hendra Gunawan	Sekretaris Kepala Desa
2	M.Aini	Ketua BPD Desa Pekan Kamis
3	Fitria Wulandari	Bendahara Desa Pekan Kamis
4	Muhammad	Ketua Pemuda Desa Pekan Kamis
5	Fatimah	Warga Desa Pekan Kamis
6	Erma Santi	Warga Desa Pekan Kamis
7	Marhadi	Warga Desa Pekan Kamis
8	Suryadi	Warga Desa Pekan Kamis
9	Sulaiman	Warga Desa Pekan Kamis

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156



UIN SUSKA RIAU

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting strategi dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data menentukan proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan. Pengumpulan data yang benar memiliki kredibilitas tinggi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian..
3. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
4. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.

## H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>58</sup>

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>59</sup>

### 3. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 247

<sup>59</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 249

<sup>60</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 252

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif Fiqih Siyash, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini terlihat desa Pekan Kamis dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi berkembang pesat dengan adanya anggaran yang dianggarkan dari pusat yaitu dana desa yang bertujuan dalam Pembangunan. Namun demikian, dalam pengelolaannya masih dinilai kurang transparan. Oleh karena itu perlu adanya transparansi anggaran di Desa Pekan Kamis, agar masyarakat mengerti tentang dana desa, baik yang telah terealisasi maupun yang tidak terealisasi.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekan Kamis menurut Perspektif Fiqh Siyash ada empat landasan fiqh siyash yang mendasari pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu : *Tauhid, Rububiyah, Khilafah dan Tazkiyah*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pekan Kamis telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa sesuai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keempat landasan fiqh siyasah tersebut.. Hal tersebut dilihat dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pekan Kamis dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap kedua.

### Saran

Setelah mengetahui permasalahan di Desa Pekan Kamis pada penelitian ini. Maka, penulis memberikan saran kepada :

1. Kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Desa desa Pekan Kamis kecamatan Tembilahan Hulu kabupaten Indragiri Hilir dalam proses Pengelolaan alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan Musrembang seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Pekan Kamis kepada masyarakat Desa Pekan Kamis. Kemudian pada tahap pelaksanaan dan proses pertanggungjawaban perlunya aparat Pemerintah Desa Pekan Kamis melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai yang diharapkan.
2. Kepada masyarakat, agar masyarakat desa Pekan Kamis secara pro aktif dapat mengambil peran sebagai pengontrol dalam mengawasi pengelolaan dana desa, sehingga dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Pekan Kamis dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel.



## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta ini dimiliki oleh UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- BUKU:
- Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prendana Media Group, 2003.
- Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggara Pemerintahan Desa*, Jakarta: Media Pustaka, 2014.
- Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayah Ad-Diniyah*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2006.
- Abeni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa: Triminologi Dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: Pustaka Seria, 2015.
- Dadang Kurniawan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & konsultasi Pengelolaan keuangan desa*, Jakarta, Deputi 2015.
- Edi Supriadi, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Yogyakarta: Penerbit Andi. 2015.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003.
- Manif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Subair Situmorang, *Politik Ketatanegaran dalam Islam (Siyasa Dusturiya)*, Bandung: Pusataka Setia, 2012.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- M. Qur'ash Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- N.N, *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Dirjen Perimbangan Keuangan, 2017.



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Fatma, *Teori Perencanaan*, Makassar: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Mulyani. *Buku Pintar Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Kementrian Keuangan RI, 2017.

Suhyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugardi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, 2015.

#### JURNAL;

Harun, "Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Suhuf*, Volume 24, No. 1, (2012)

Kadek Sirnarwati, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) DI Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*, e-journal SIAK, Vol:8 No :2 Tahun 2017

M. Sulpan Aswandi, "Kedudukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" dalam *Jurnal Ilmiah*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2014

Masyhud, *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol, VI No.1, Januari 2012

Muhammad Ismail, *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 19, no. 2, 2017

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)

Rulli Nasrullah, 'Pembangunan Daerah', dalam *Jurnal Pembangunan Daerah*, Volume 3., No. 1., (2013)



UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI/TESIS;**

1. Furqani, “*Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo’ok Kecamatan Kali-Anget Kabupaten Sumenep)*. (Tesis: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya, 2010)
2. Mohammad Al Jose Sidmag, “*Tinjauan Fiqih Siyasaah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
3. Rosa Rosalinda Lpd (2014) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*, Universitas Brawijaya Malang
4. Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohammad Said. (2017) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)* Universitas Brawijaya, Malang
5. Rizka Nurkhabib, “*Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Dan Fiqih Siyasaah Maliyah*” (Studi Kasus Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019)

**INTERNET;**

1. Agus, M., & Madya, W. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Desa*. Retrieved From <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20473-pengelolaan-keuangan-des-a-sistem-dan-prosedur-pelaporan-keuangan-des-a> diakses 14 Maret 2020
2. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pekan\\_Kamis,\\_Tembilahan\\_Hulu,\\_Indragiri\\_Hilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Pekan_Kamis,_Tembilahan_Hulu,_Indragiri_Hilir) diakses pada 15 Oktober 2022.
3. Jhose, *Fungsi Pengelolaan Dan Perencanaan SDM*, 2009, <https://forumkuliah.wordpress.com>
4. Wabadmin, *Defenisi Transparansi*, 22 Maret 2019, [lingkarism.com](http://lingkarism.com)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



## UNDANG-UNDANG;

1. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pasal 1 ayat 2)
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat 1



## HASIL WAWANCARA KEPADA WARGA DESA PEKAN KAMIS

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama Warga	Pertanyaan	Jawaban
Marhadi	1 Bagaimana aparat pemerintah Desa Pekan Kamis menerapkan prinsip keterbukaan dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa tahun 2021?	Setiap elemen masyarakat dapat melihatnya melalui social media instagram yang namanya pemdes-Pekan Kami. Jadi masyarakat dapat memantau apa saja kegiatan yang dilakukan.
	2 Bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa ?	Saat ini peran kepala desa sangat dibutuhkan dalam tahap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.
	3 Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021 ? Dan bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat ?	Saya ikut serta dalam musrenbangdes walaupun tidak semua elemen yang saya ikuti, setidaknya saya sudah bisa hadir dan ikut berpartisipasi.
	4 Menurut informan pengelolaan dana desa di Pekan Kamis ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ?	Saya kurang tahu tentang sesuai apa tidaknya hal tersebut. Bisa langsung tanyakan ke staff operator desa.
2	uryadi 1 Bagaimana aparat pemerintah Desa Pekan Kamis menerapkan prinsip keterbukaan dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk	Melalui beberapa program kegiatan yang di adakan oleh aparat pemerintah Desa Pekan Kamis, dengan adanya program kegiatan baik itu





UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		memperoleh informasi yang seluas-luasnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa tahun 2021?	pembinaan kemasyarakatan dan tanggung jawab.
		2 Bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa ?	Peran kepala desa sangat penting, bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dana desa.
		3 Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021 ? Dan bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat ?	Saya sendiri ikut berpartisipasi dengan membantu berupa tenaga
		4 Menurut informan pengelolaan dana desa di Pekan Kamis ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ?	Ya dapat dikatakan sesuai adanya karena sedikit demi sedikit ada perubahan desa ini lebih baik.
Sulaiman	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	1 Bagaimana aparat pemerintah Desa Pekan Kamis menerapkan prinsip keterbukaan dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa tahun 2021?	Sejauh ini informasi dalam pengelolaan keuangan desa yang diberikan itu hanya sebatas papan informasi saja
		2 Bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa ?	Menurut saya sendiri peran kepala desa itu berpengaruh kepada kegiatan yang akan dilakukannya terhadap pengelolaan dana desa tersebut.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3 Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021 ? Dan bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat ?	Pada dasarnya ada beberapa warga masyarakat yang tidak mau ikut dalam partisipasi yang di adakan oleh aparat pemerintah desa. Saya sendiri kurang tau penyebabnya apa.
4 Menurut informan pengelolaan dana desa di Pekan Kamis ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ?	Menurut saya sendiri kurang sesuai karena tidak adanya keterbukaan terhadap masyarakat.
1 Bagaimana aparat pemerintah Desa Pekan Kamis menerapkan prinsip keterbukaan dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa tahun 2021?	Hanya sebatas informasi gelondongan saja, untuk detail secara rincinya masyarakat kurang mendapatkan informasi lebih jelas. Contohnya pembangunan A memakan biaya berapadan dibangun barapa meter.
2 Bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa ?	Menurut saya sendiri peran kepala desa kurang, karna di desa Pekan Kamis ini masih ada terdapat jalan yang masih rusak berlubang yang belum diperbaiki.
3 Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021 ? Dan bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat ?	Ada warga yang tidak peduli terhadap partisipasi tersebut, sehingga dia tidak memberikan partisipasi apa pun.

4 Menurut informan pengelolaan dana desa di Pekan Kamis ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ?	Menurut saya sendiri sudah sesuai, karena itu kan melalui pemeriksaan inspektorat juga.
---	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DOKUMENTASI

Foto bersama Bapak Hendra Gunawan Sekretaris Desa Pekan Kamis



- Hak Cipta © H O K
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- sim Riau



Poto bersama Ibu Fatimah



Poto bersama Bapak Muhammad

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f Kasim Riau

Poto bersama Ibu Fitria Wulandari



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul: **Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Epi  
 NIM : 11920423228  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Januari 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 H. Rahman Alwi, MA  
 Sekretaris  
 Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag  
 Penguji I  
 Dr.H. Kasmidin Lc., MA  
 Penguji II  
 Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Mengetahui  
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati. S. Ag. M. Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10814/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 03 November 2022

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : EPI  
NIM : 11920423228  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Kinerja Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan


Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Epi  
Email : [epii40134@gmail.com](mailto:epii40134@gmail.com)  
Judul Artikel : **Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif Fiqih Siyasah**  
Pembimbing 1 : H. Rahman Alwi, M.Ag  
Pembimbing 2 : Irfan Zulfikar, M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Desember 2023  
An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
Nip. 199110162019031014



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
 KECAMATAN TEMBILAHAN HULU  
**DESA PEKAN KAMIS**  
 Jalan Pematang No. 01 Kode Pos 29251

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN  
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 94 / DPK / XI / 2022

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor : 070/BKBP-EKOSUSBUD/2022/253 Tanggal : 10 November 2022, Tentang Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey), dengan ini Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: EPI
NIM	: 11920423228
Program Studi / Jenjang	: Hukum Tata Negara / S1
Alamat	: Jl. Pekan Arba RT.003 RW.001 Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
Judul Penelitian	: Kinerja Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah
Lokasi Penelitian	: Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 Bulan terhitung mulai tanggal 10 November s/d 10 Februari 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Pekan Kamis  
 Pada Tanggal : 16 November 2022  
 KEPALA DESA PEKAN KAMIS



**MISMAN, A.Md**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/253

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/51467 Tanggal 7 November 2022, Tentang Pelaksanaan Kegiatan **Riset/Pra Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **EPI**  
 NIM : 11920423228  
 Program studi/Jenjang : Hukum Tata Negara / S1  
 Alamat : Jl. Pekan Arba RT.003 RW.001 Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan  
 Kab. Indragiri Hilir  
 Judul Penelitian : **KINERJA KEPALA DESA PEKAN KAMIS KECAMATAN  
 TEMBILAHAN HULU DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
 MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH**  
 Lokasi Penelitian : **DESA PEKAN KAMIS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 10 November s/d 10 Februari 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 10 November 2022

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,

  
**KAMALUDDIN, S.Sos. M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19711111 199503 1 003

**Tembusan : Disampaikan kepada Yth;**  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/51467  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10814/2022 Tanggal 3 November 2022.** dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : EPI   |
| 2. NIM / KTP         | : 11920423228   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : KINERJA KEPALA DESA PEKAN KAMIS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT TINJAUAN FIKIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PEKAN KAMIS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 7 November 2022



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan